

Fungsi dan Peran Notaris Pada Peralihan Hak Atas Merek Melalui Perjanjian Jual-Beli

Maria Yohesti Putri¹, Budi Santoso²

¹Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia; maria.yohesti@gmail.com

²Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia; budi_tmgl@yahoo.com

Received: 05/06/2023

Revised: 29/07/2023

Accepted: 04/09/2023

Abstract

A brand is a manifestation of a trade or service business. Apart from that, a brand is also an intangible object whose ownership can be transferred by transferring the rights to the brand through a notary. The role of the Notary in question is in making the brand transfer deed. Through this research, the authors aim to find out and examine how the function and role of a notary is in making a deed of transfer of rights to a brand through a sale-purchase agreement. In reviewing this journal, the author uses primary and secondary legal materials with a conceptual approach and applies normative juridical research methods which are carried out by examining the theories, concepts and laws and regulations concerned. The results of this study note that according to Law Number 20 of 2016 Concerning Trademarks and Geographical Indications Notarial (authentic) deed in transferring rights to a trademark through a sale-purchase agreement is not an obligation but can be used as an option or alternative. Notarial (authentic) deed has the best binding and evidentiary power, therefore a sale and purchase agreement using a Notarial deed is the best choice. Furthermore, the role of the Notary in terms of transferring rights to the mark through an agreement or sale is to provide understanding and legal protection by making authentic deeds which aim to provide legal certainty to the parties.

Keywords

Brand; Notary; Authentic Deed

Corresponding Author

Maria Yohesti Putri

Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia; maria.yohesti@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Di dalam era industri dan perdagangan global, Hak Kekayaan Intelektual menjadi salah satu hal yang memiliki peran penting. Secara garis besar kekayaan intelektual di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Hak cipta (*Copyright*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*). Menurut Panduan HKI (2008) hak kekayaan industri dibagi menjadi beberapa bagian yaitu Paten (*Patent*), Desain Industri (*Industrial Design*), Merek (Trademark), Perlindungan Varietas Tanaman (*Varieties of Plant Protection*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*), dan Rahasia Dagang (*Trade Circuit*). Akan lebih lanjut dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai



Merek (Tredemark). Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI kata “Merek” memiliki arti berupa tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya (KBBI, 2022). Penjelasan mengenai istilah merek sendiri juga terdapat dalam Pasal (1) *Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, penjelasan tersebut terpecah menjadi dua. Pertama adalah Merek Dagang, merek yang digunakan untuk membedakan satu barang dengan barang sejenis lainnya, merek dagang biasa diperuntukan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum. Kedua adalah Merek Jasa, merek yang digunakan untuk membedakan satu jasa dengan jasa sejenis lainnya, merek jasa biasa diperuntukan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum. Selain kedua jenis merek tersebut ada pula yang dinamakan dengan Merek Kolektif, merupakan merek yang dipergunakan pada barang/jasa dengan karekteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasan yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Merek sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bernilai ekonomi, dengan ciri khusus yang membedakan eksistensi suatu produk dengan produk lainnya (Simanjuntak et al., 2022). Bagi pelaku usaha, merek tidak hanya untuk membedakan produk jasa atau barang miliknya, tetapi juga untuk membangun suatu citra yang akan berpengaruh dalam pasar (Toguan, 2021). Setiap masing-masing produk usaha dagang memiliki keistimewaannya, di sinilah merek berperan dalam memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan guna adanya keamanan, serta kepastian bagi para pelaku industri dan perdagangan. Perlindungan hukum yang dimaksud dapat berupa undang-undang, peraturan hukum yang jelas, serta pengaplikasiannya dalam hal penegakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum.

Dengan merek, pelaku usaha akan merasa terjamin bahwa produk yang dihasilkan memiliki kualitas terbaik dan mencegah persaingan dari pelaku usahalain yang berusaha mendompleng reputasinya. Fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya (Faradz, H.,2008). Selain manfaat dari pelaku usaha, merek juga memiliki mafaat bagi konsumen, tidak hanya memberi kemudahan untuk mengidentifikasi, merek juga menjadi gambaram sebuah harga diri sebab pada dasarnya masyarakat cenderung menggunakan merek yang sudah diketahui khalayak umum dan tersohor berkualitas baik (Lindsey et al., 2006).

Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual diperlukan karena hak kekayaan intelektual merupakan keberadaan daripada hak-hak yang lahir karena kreatifitas intelektual manusia yang

diwujudkan dalam suatu karya yang nyata (Febriharini 2016). Alasan mengapa seseorang ingin mendaftarkan mereknya adalah karena setelah sebuah merek didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka diperolehnya perlindungan hukum sebagai pemilik hak atas merek tersebut. Hak atas merek adalah hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik merek yang tercatat dalam daftar resmi merek untuk periode tertentu, dengan syarat menggunakan merek tersebut sendiri atau memberikan wewenang pada pihak lain untuk menggunakannya.

Dijelaskan dalam Pasal 40 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 *bahwa peralihan hak merek dapat dilakukan dengan lima cara, yaitu:*

1. Pewarisan
2. Wasiat
3. Hibah
4. Perjanjian
5. Alasan – alasan lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang – undangan.

Yang akan dibahas lebih lanjut adalah mengenai peralihan hak atas merek melalui perjanjian jual beli. Hak atas merek yang dialihkan berdasarkan perjanjian adalah hak yang dimiliki pemegang merek dapat dialihkan haknya kepada pihak lain dengan bentuk izin tertulis (Panduan HKI, 2008). Arti lisensi sendiri menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No (8) Tahun 2016 *Tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual* adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak atau pemilik hak kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak untuk menggunakan hak eksklusifnya untuk jangka waktu dan syarat tertentu.

Seseorang membutuhkan kepastian serta keadilan hukum pada saat proses terjadinya kontrak jual beli, kepastian serta keadilan hukum tersebut dapat tercapai dengan adanya bukti atau dokumen tertulis. Bukti atau dokumen yang dimaksud adalah akta autentik, dokumen asli yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan, disusun dan dibuat di hadapan pejabat umum yang diizinkan di tempat di mana akta autentik tersebut dibuat, menurut Pasal 1868 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Akta autentik yang sebenarnya merupakan akta yang berisikan kebenaran formil.

Dalam hal keperdataan, Notaris merupakan salah satu aparat penegak hukum yang berwenang, terutama yang akan dibahas lebih lanjut adalah mengenai Peralihan Hak Atas Merek. Menurut Pasal 1 Ayat (1) *Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam pembuatan akta autentik dan kewenangan lainnya yang telah diatur dalam Undang - Undang*, pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut ialah Notaris. Notaris selaku Pejabat Umum merupakan perwakilan negara dalam menjalankan jabatannya

dalam konteks pembuatan akta autentik, oleh sebab itu dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya Notaris dituntut untuk terbebas dari pengaruh atau intervensi dari pihak manapun, berlaku netral dan juga profesional.

Peran Notaris dalam perjanjian akta notariil (autentik) yaitu seorang pejabat publik yang membimbing kesepakatan kedua belah pihak atau lebih untuk dijadikan suatu akta perjanjian yang notariil dan tidak dibawah tangan. Isi dari akta perjanjian tersebut merupakan kehendak atau keinginan para pihak yang menghadap kepada Notaris, bukan kehendak dari Notaris (Sumini & Purnawan, 2017). Notaris juga berkewajiban memberikan keterangan kepada para pihak bahwa informasi yang termuat dalam akta tersebut sudah sesuai dengan persetujuan para pihak dan kedua belah pihak telah memahami isi akta tersebut. Akta autentik ini dapat dipergunakan sebagai alat bantu bukti tertulis, adanya rasa aman serta terjadinya kepastian hukum, oleh karena itu para pihak yang berkontak dapat memiliki bukti kuat jika suatu saat terjadi proses persidangan”.

Dalam peralihan hak atas merek, masih terdapat pertanyaan apakah akta perjanjian yang dibuat di hadapan notaris wajib digunakan atau tidak, karena Undang-Undang Merek No. 20 tahun 2016 Pasal ayat (1) hanya menjelaskan bahwa peralihan hak atas merek dagang dilakukan dengan perjanjian dan bentuk perjanjian tidak dijabarkan lebih jelas lagi.

Maka berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah alur dan tata cara peralihan hak atas merek terdaftar melalui perjanjian jual beli berdasarkan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Apakah fungsi dan wewenang Notaris dalam proses peralihan hak atas merek terdaftar melalui perjanjian jual beli berdasarkan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?

2. METODE

Setiap studi atau penelitian harus memakai metode ketika melakukan penelitian, atau dapat dikatakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian dan menulis jurnal. Pemilihan metodologi penelitian wajib dilandaskan pada pengetahuan sebelumnya sehingga meskipun tak ada perbedaan antara metodologi satu dengan yang lainnya, karena setiap ilmu memiliki keunikannya masing-masing. Penentuan metodologi yang benar akan sangat membantu dalam menemukan solusi untuk semua masalah. Jenis penelitian yang akan dipakai dalam studi masalah di atas ialah penelitian yang menggunakan sistem penulisan jurnal berbasis hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang secara cermat menemukan tema dan asas hukum atau memakai hukum yang berlaku. Mengidentifikasi isu-isu hukum atau isu-isu menggunakan data perpustakaan yang akan digunakan untuk menjawab

pertanyaan. Sebuah studi normatif dapat menerapkan pendekatan peraturan perundang - undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai peraturan hukum yang menjadi fokus dari studi tersebut.

Penulisan ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer berupa beberapa buku dan undang-undang tentang peralihan hak atas merek, serta bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian atau jurnal yang berkaitan dengan judul jurnal ini atau dari internet dan lain-lain serta bahan hukum tersier berupa kutipan dari kamus hukum, KBBI, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode analisa data yang dipakai jurnal ini untuk menganalisa dan mengolah kembali data ialah dengan pendekatan kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Alur dan Tata Cara Peralihan Hak atas Merek Melalui Perjanjian Jual Beli

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek telah mengatur mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek. Pemilik merek atau kuasanya dapat mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar pemilik merek atau kuasanya kepada menteri melalui media elektronik ataupun non-elektronik. Saat mengajukan permohonan pencatatan peralihan hak atas merek melalui jual beli, dokumen yang diperlukan dan harus dilampirkan adalah bukti pengalihan hak merek berupa akta perjanjian jual-beli merek. Selain dokumen tersebut, pemohon juga harus melampirkan dokumen pelengkap, antara lain:

1. Fotocopy fotokopi sertifikat Merek, kutipan resmi Merek terdaftar, atau bukti permohonan;
2. Salinan sah akta badan hukum, jika penerima hak peralihan merupakan badan hukum;
3. Fotocopy identitas pemohon;
4. Surat kuasa, jika diajukan melalui perantara kuasa; dan
5. Bukti pembayaran biaya permohonan.

Pemilik merek yang memiliki lebih dari satu merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, pengalihan hak atas merek terdaftarnya hanya dapat dilakukan jika seluruh merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama. Permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek secara elektronik dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam mengajukan permohonan, pemohon harus mengisi formulir secara elektronik, selain mengisi formulir pemohon juga harus mengunggah dokumen pelengkap tersebut di atas.

Permohonan pencatatan peralihan hak atas merek secara nonelektronik diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri. Dalam mengajukan permohonan, pemohon atau kuasanya harus mengisi formulir yang formatnya telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan

Intelektual, rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia. Permohonan tersebut juga harus melampirkan serta dokumen pelengkap tersebut di atas.

Setelah permohonan pencatatan peralihan merek diajukan, maka selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan. Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (limabelas) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Menteri akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi dokumen apabila berdasarkan hasil pemeriksaan didapati ketidaklengkapan dokumen persyaratan. Pemberitahuan sebagaimana wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal selesainya pemeriksaan. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan, pemohon wajib melengkapi ketidaklengkapan dokumen persyaratan persyaratan tersebut. Apabila dalam jangka waktu pemohon tidak melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.

Apabila dokumen persyaratan telah dinyatakan lengkap, Menteri kemudian melakukan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Pengalihan hak atas merek yang telah dicatatkan akan diumumkan oleh Menteri dalam Berita Resmi Merek. Terhitung sejak tanggal pencatatan pengalihan hak atas merek, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, pemberitahuan pelaksanaan pencatatan pengalihan hak atas merek dilakukan oleh Menteri secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya.

3.2. Fungsi dan Wewenang Notaris dalam Proses Peralihan Hak atas Merek Terdaftar Melalui Perjanjian Jual Beli

Peralihan hak merupakan proses beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain dengan cara jual beli atau tukar-menukar ataupun dengan jalan lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (Sutedi, 2010). Subjek hukum yang dapat mengalihkan dan menerima hak tersebut ialah orang, badan hukum, atau bahkan negara (Saidin, 2003).

Beberapa Undang-Undang Kekayaan Intelektual antara lain seperti dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu begitu pula dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengaatakan bahwa suatu hak dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena sebab alasan pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena ketentuan di atas, dapat diartikan bahwa peralihan hak atas merek melalui jual beli

tidak diwajibkan untuk menggunakan akta Notariil (otentik), jika para pihak ingin membuat peralihan Kekayaan Intelektual, dapat dilakukan dengan pilihan alternatif menggunakan akta notariil atau di bawah tangan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Akta Notariil adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat berwenang, termasuk diantaranya adalah Notaris, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), Camat dan pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian Notariil yang dibuat oleh Notaris adalah dalam bentuk akta autentik, dan hanya Notaris yang berwenang membuat akta autentik. (Mukhidin et al., 2022). Akta notariil (otentik) tersebut merupakan jenis dokumen yang menjadi alat bukti yang lengkap dan sempurna bagi para pihak yang telah melakukan perjanjian ataupun pihak ketiga. Dapat diambil pemahaman bahwa akta notarial memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Memberikan bukti jika para pihak telah mengadakan perjanjian;
2. Sebagai alat bukti bagi para penghadap yang bersangkutan bahwa hal-hal yang telah tertuang di dalam perjanjian tersebut merupakan kehendak dan keinginan dari kedua belah pihak;
3. Sebagai alat bukti terhadap pihak ketiga bahwa para penghadap yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan para penghadap pada tanggal yang telah ditentukan oleh kedua penghadap terkecuali ditentukan sebaliknya.

Notaris sebagai pejabat umum merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta notarial atau akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan, sepanjang pembuatan akta itu oleh peraturan umum tidak juga di tugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain. Notaris mempunyai wewenang yang bersifat umum sedangkan wewenang pejabat lain adalah sebuah pengecualian (Tobing, 1980).

Perjanjian jual-beli dalam peralihan hak atas merek baiknya dituangkan dalam sebuah akta Notariil (otentik) agar terciptanya kepastian hukum dan rasa aman bagi semua pihak. Dalam pembuatan pasal-pasal dalam suatu akta Notariil (otentik), Notaris berperan untuk mengarahkan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan (Sumini & Purnawan, 2017). Akta Notariil (otentik) yang dibuat memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan terbaik, artinya isi akta yang tercantum tersebut mengikat para pihak sehingga cukup membantu hakim untuk mengambil keputusan apabila di kemudian hari terdapat suatu sengketa (Yahanan & Elmadiantini, 2019).

Merujuk pada Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa akta Notariil (otentik) dipergunakan sebagai bukti tertulis yang diperlukan dalam hal pengajuan permohonan pencatatan pengalihan hak. Apabila terdapat pengalihan hak, maka Kekayaan Intelektual harus dicatatkan. Untuk kepastian hukum sebaiknya peralihan hak bidang Kekayaan Intelektual dibuat/menggunakan dengan akta notariil, karena akta notariil memiliki kekuatan hukum

yang kuat apabila dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat di bawah tangan (Yahanan & Elmadiantini, 2019). Atas dasar tersebut pengalihan hak diperlukan akta Notariil untuk mencapai kepastian hukum antara para pihak yang membuat perjanjian dan sebagai alat pembuktian yang sempurna. Oleh sebab itu, peran Notaris disini sangatlah penting, karena Notaris juga turut bertanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya juga memberikan pemahaman hukum bagi para pihak dan para pihak dalam melakukan perjanjian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan nantinya dalam perjanjian tersebut (Fatmawati, A. et all., 2015).

Alat bukti berupa akta Notariil (autentik) dapat dimanfaatkan baik oleh para pihak yang bersangkutan, maupun oleh pihak luar, seperti hakim dalam persidangan, atau dapat juga dikatakan sebagai kepentingan atau keuntungan dari negara untuk penegakan hukum dalam hal mempermudah penyelesaian perkara perdata melalui jaminan kebenaran isi akta maupun kepastian hukumnya tidak perlu diragukan lagi. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik pengertian bahwa, akta Notariil (autentik) adalah bentuk kesempurnaan sebagai alat bukti tertulis berupa akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris menurut sistem hukum yang berlaku, diterima dan diakui oleh masyarakat hukum di Indonesia. Oleh karena hal tersebut, untuk mendapatkan kepastian hukum sebaiknya peralihan hak atas Merek dibuat/menggunakan dengan akta Notariil (autentik) karena akta Notariil (autentik) memiliki kekuatan hukum yang kuat apabila dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat di bawah tangan.

4. KESIMPULAN

Peralihan hak atas merek dapat dilakukan dengan beberapa cara, termasuk dengan perjanjian jual-beli. Peralihan hak atas merek melalui perjanjian jual-beli dapat dilakukan dengan ataupun tanpa menggunakan akta Notariil dengan kata lain akta Notariil (autentik) bukanlah sebuah kewajiban dan dapat dijadikan sebuah pilihan atau alternative. Akta Notariil (autentik) memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan terbaik oleh sebab itu perjanjian jual-beli dengan menggunakan akta Notariil adalah pilihan yang dirasa paling baik. Notaris memiliki peran yang cukup penting dalam proses peralihan hak atas merek ini, karena hanya notaris yang berwenang untuk membuat akta Notariil (autentik). Selain itu notaris juga berperan apabila terjadi proses sengketa, akta autentik yang dibuat oleh notaris dapat digunakan sebagai bukti tertulis dalam proses persidangan. Dengan menggunakan akta Notariil, para pihak dapat merasa terjamin bahwa perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat.

REFERENSI

- Faradz, H. (2008). *Perlindungan Hak atas Merek*. Jurnal Dinamika Hukum. Volume.8. Nomor.1.
- Fatmawati, A. Winarno, B. Sudjito, B. (2015). *Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Notaris Dalam Peralihan Hak atas Merek*. Malang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas

- Brawijaya.
- Febriani, M., P. (2016). *Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber*. Jurnal Ilmiah. Volume 5 Nomor 1
- Panduan, H. K. I. (2008). *Membangun Usaha Kecil-Menengah berbasis Pendayagunaan Sistem Hak kekayaan Intelektual, Ditjen HKI, Asian Pasific Economic Cooperation dan IPAustralia. Tangerang: Ditjen HKI.*
- Merek. 2022. Pada KBBi Daring. Diambil 16 Juni 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Merek>
- Rahayu, K. Rizkianto, K. Mukhidin, (2022). *Peran Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Pengalihan Hak Atas Merek*. Kosmik Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Volume 22, Nomor 2.
- Rahmi, J. (2013). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sasauw, C. (2015). *Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat suatu Akta Notaris*. Jurnal Lex Privatum Volume 3. Nomor 1.
- Saidin, OK. (2003). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Simanjuntak, I. AJ. Henny, M. (2022). *Peran Pertanggungjawaban Notaris atas Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 19. Nomor 1.
- Sutedi, A. (2010). *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumini, Purnawan, A. (2017). *Peran Notaris dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil*, Jurnal Akta. Volume 4. Nomor 4.
- Lindsey, Tim. et.al. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung: Alumni.
- Tobing, G.H.S Lumban. (1980). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Toguan, Z. (2021). *Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah*. *UIRLawReview*, 1-15.
- Yahanan, A. Elmadiantini. (2019). *Akta Nitaril: Kewajiban atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan Intelektual*. *Lambung Mangkurat Law Journal*. Volume 4. Nomor 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata
Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual